



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM

Padahari ini Selasa tanggal enam belas bulan Mei
tahun dua ribu tujuh belas Masehi bertepatan dengan tanggal sembilan belas bulan Sy
a' bantahun seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah di hadapan Hakim
Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur,
telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara Nomor
0096/Pdt.G/2017/PA.AGM antara :

Penggugat, umur 53 tahun, pekerja dagang, agama Islam,
alamat Dusun I Desa Penarik, Kabupaten Mukomuko, Propinsi
Bengkulu. Selanjutnya didampingi oleh kuasanya : ALI
AKBAR, S.H, Advokat/Konsultan Hukum padakantor hukum ALI
AKBAR, SH dan Rekan berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No 17 Kel.
Puwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu
Utara, berdasarkan Kuasakhusustertanggal 12 Januari 2017,
bertindak untuk dan atas nama SYAHRIAL bin ABU NAWAS yang
dalam perkara perdata No 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM,
selanjutnya disebut pihak Penggugat ;

Lawan

Tergugat, umur 48 tahun, pekerja dagang, agama Islam, alamat Dusun
I Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko,
Propinsi Bengkulu. Selanjutnya didampingi oleh kuasanya :
JULISTI ANWAR, SH, ABDILLAH TRI PUTRA JAYA, SH, WAWAN
ERSANOVI, S.H. DAN REKAN,
Advokat/Pengacara padakantor hukum JULISTI ANWAR, S.H DAN
REKAN, berkedudukan di Jl Koperasi Blok A No 43 Karang Anyar
2, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Hp.
0852 6815 5536, berdasarkan Kuasakhusustertanggal 13 Februari
2017, bertindak untuk dan atas nama KASRIATI binti RAMAN yang

Hal 1 dari 6 hal Put.No 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata No 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM
disebut pihak Tergugat ;

Menerangkan, bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara kedua belah pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui media dengan Mediator **Drs. H. Mhd. Nasir, S.H., M.HI**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Mei 2017 sebagai berikut :

Dengan ini telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara perdata agama pada Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B dengan nomor perkara 0096/Pdt.G/PA.AGM dengan klausul sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM dengan jalan damai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membagi harta bersama tersebut dalam surat gugatan dalam perkara perdata agama nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM yaitu masing-masing sebagai berikut ;
 - a. Bahwa terhadapharta bersama berupa ;
 - 1) 1 (satu) unit rumah dan toko dua pintu dengan harga ± Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 2) 1 (satu) bidang kebun sawit yang terletak di Jerinjing Desa Penarik, Kecamatan Penarik seluas 11,5 Ha dengan harga ± Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
 - 3) 1 (satu) bidang tanah SHM yang terletak di Bandar Jaya dengan harga kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 4) 1 (satu) unit dump truck BD 8091 NU, 1 (satu) unit truck BD 8001 NK, 1 (satu) unit Yaris BD 1465 NB, 1 (satu) unit mobil merk hilina BD..... Dengan harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Diperuntukan kepada Penggugat atas nama SYAHRIAL bin ABU NAWAS.

- b. Bahwa terhadapharta bersama berupa :
 - 1) Perkebunan sawit yang terletak di desa pondok baru, Kecamatan Pondok Suguh (dahulu) sekarang desa pondok baru, Kecamatan Terawang Jaya seluas 13,7 hektar yang tertulis dalam

Hal 2 dari 6 hal Put. No 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) persilsertifikatatasnamaSyahrialdenganharga + Rp 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) ;
- 2) 1 (satu) bidangtanah yang terletak di simpang KJS,KecamatanPenarikseluas.... yang tertulis 7 (tujuh) persilsertifikatatasnamaSyahrialdenganharga + Rp 300.000.000,- (tigaratusjuta rupiah);
- 3) 1 (satu) bidangtanah yang terletak di Desa Bandar Jaya, KecamatanTeramang Jaya seluas Yang tertulisdalam 7 (tujuh) persilsertifikatatasnamaSyahrialdenganhargaRp 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) ;
- 4) 1 (satu) mobilfortuner BD 1237 Ndenganharga ± Rp 350.000.000,- (tigaratus lima puluhjuta rupiah) ;
- 5) 1 (satu) unit DumtruckMerk Canter BD 8545 NK denganharga ± Rp 150.000.000,- (seratus lima puluhjuta rupiah) ;
- 6) 1 (satu) unit mobilHiline BD denganharga ± Rp 40.000.000,- (empatpuluhjuta rupiah) ;

DiperuntukankepadaTergugatatasnama KASRIATI BINTI RAMAN.

3. BahwaterhadaphutangsenilaiRp 528.000.000,- (lima ratusduapuluhdelapanjuta rupiah) pada Bank NagariSelautTapan yang dipinjamatasnama SYAHRIAL (Penggugat), pembayaranselanjutnyaakanditanggungoleh SYAHRIAL (Penggugat);
4. BahwaterhadaphutangsenilaiRp 550.000.000,- (lima ratus lima puluhjuta rupiah) yang dipinjamatasnama KASRIATI (Tergugat) denganrinciansebagiaiberikut : Rp 200.000.000,- (duaratusjuta rupiah) hutangkepadaDeden (Toke Sawit), Rp 150.000.000,- (seratus lima puluhjuta rupiah) hutangkepada BRI Mukomuko, Rp 200.000.000,- (duaratusjuta rupiah) hutangkepada BATAK DIRUMAH PAK TRI POLISI, pembayaranselanjutnyaakanditanggungoleh KASRIATI (Tergugat);
5. Bahwaterhadapbiayapendidikandanpengurusananakatasnama PUPUT CANTIKA senilaiRp 300.000.000,- (tigaratusjuta rupiah) ditanggungoleh SYAHRIAL (Penggugat) dibayardengancaradicicilolehPenggugatmasing-masingtiapbulanselama 6 (enam)tahun;
6. Bahwaterhadappenyerahanobyek yang telahdisepakatikeduapihak, akan di

Hal 3dari 6 halPut.No 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkansetelahhakdankewajibanmasing-

masingantaraPenggugatdanTergugatdiselesaikan ;

7. Bahwadengantelahdibaginyahartabersamatersebut,

keduabelahpihaktidakakanmengajukangugatmenggugatlagi,

mkarenatelahselesaicaradamaidanmencabutperkaranya No

0096/Pdt.G/2017/PA.AGM ;

8. Bahwaaktaperdamaianinimulaiberlakusejakditandatanganinyaperdamaianhariini tanggal 16 mei 2017 ;

9. BahwabiayaperkaradibebankankepadaPenggugat ;

Demikianlahsuratperjanjianperdamaian (aktavandading)

inidibuatolehkeduabelahpihak,

danselanjutnyakeduabelahpihakmohonkepadaMajelis hakim yang

memeriksaperkara No 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM padaPengadilan Agama

ArgaMakmurkelas I B agar AktaPerdamaianinidiputuskanberkekuatanHukum.

SetelahisiKesepakatanPerdamaiaandibacakankepadakeduabelahpihak, masing-masingpihakmenerangkandanmenyatakanmenyetujiseluruhisikesepakatanPerdamaiantersebut.KemudianPengadilan Agama ArgaMakmurKelas IB menjatuhkanPutusansebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor0096/Pdt.G/2017/PA. AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

TelahmembacaKesepakatanPerdamaiantersebut di atas;

Telahmendengarkeduapihakberperkara;

Menimbang,

bahwaolehkarenaperkaratersebuttelahselesaidenganperdamaianmakaMajelis

Hakim

berpendapatperkatersebuttelahselesaidankeduabelahpihakberperkrapatut

pula di hukumuntukmentaatanmelaksanakansiaktaperdamaiantersebut;

Hal 4dari 6 halPut.No 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 RBgjo. Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Memperhatikan pula Doktrin dari Imam Muhammad Ismail Al Kahlan dalam Kitab Subulus Salam Juz III yang artinya "Kerelaan hati untuk mendapat suatu perdamaian akan dapat menciptakan hati yang baik dan bersih";

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlakudanketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 961.000,00,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017. Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Syaiful Bahri, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dan Rusdi, S.Ag., M.H, dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA. AGM, tanggal 26 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisma Hayati,

S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota

ttd.

Rusdi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Hal 5 dari 6 hal Put. No 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Ramdan

PaniteraPengganti

ttd.

LismaHaryati, S.Ag

Perincianbiaya

1. BiayaPendaftaranRp	30.000,00
2. Biaya Proses Rp	50.000,00
3. PanggilanRp	870.000,00
4. RedaksiRp	5.000.00
5. MeteraiRp	6.000.00
JumlahRp	961.000.00

Hal 6dari 6 halPut.No 0096/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)